



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mangandar Simatupang
2. Tempat lahir : Simatupang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ompu Raja Hutapea Timur Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba / Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mangandar Simatupang ditangkap pada tanggal 8 Februari 2024; Terdakwa Mangandar Simatupang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 58/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mangandar Simatupang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Mangandar Simatupang** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 107-00-108878808-2 atas nama Roslinawati Simanullang;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIFGroup Cabang Sibolga
 - 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor honda Vario 125 warna merah dengan nopol BB 6752 DE

Tetap dalam berkas perkara

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Mangandar Simatupang** bersama dengan **Hasibuan (DPO)** pada hari kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 16.00 di Desa Bonannionan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tarutung, ***baik sebagai yang melakukan, Menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan dengan maksud***

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Ttt



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas **Mangandar Simatupang** dan **Hasibuan (DPO)** mendatangi **Manjadi Hutabarat** (yang selanjutnya disebut sebagai Korban) yang menyatakan mereka adalah petugas leasing FIF Sibolga yang diutus untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah dengan nopol BB 6752 DE milik korban dikarenakan adanya tunggakan cicilan pembayaran terhadap motor tersebut yang korban beli dari seseorang yang bernama **Lisbet Situmeang**, kemudian untuk memperjelas tunggakan cicilan pembayaran tersebut dan agar korban yakin maka korban bersama sama dengan Terdakwa **Mangandar Simatupang** dan **Hasibuan (DPO)** pergi menjumpai **Lisbet Situemang** dan membahas terkait tunggakan cicilan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah dengan nopol BB 6752 DE tersebut dan memang motor tersebut terdapat tunggakan cicilan selama 1 (satu) tahun, setelah itu korban bersama sama dengan Terdakwa **Mangandar Simatupang** dan **Hasibuan (DPO)** kembali kerumah korban, lalu Terdakwa **Mangandar Simatupang** mengatakan kepada korban "*hari ini, harus kami bawa kereta(sepeda motor) ini*", kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa **Mangandar Simatupang** membawa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah dengan nopol BB 6752 DE milik korban tersebut dengan cara mengendarainya langsung. setelah itu, pada hari jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa **Mangandar Simatupang** menghubungi korban dengan menggunakan handphone kemudian mengatakan kepada korban "*lae adanya kereta (sepeda motor) ini 2 (dua) unit untuk mengganti kereta (sepeda motor) mu yang kami ambil itu, tapi DP nya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/unit*", kemudian korban mensetujuinya penawaran yang diberikan oleh Terdakwa **Mangandar Simatupang** dan mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa **Mangandar Simatupang** dengan nomor rekening 79355005883 (rekening BCA an. **Mangandar Simatupang**), selanjutnya pada hari minggu sekira pukul 12.00 Wib tanggal 24 September 2023 Terdakwa **Mangandar Simatupang** kembali menghubungi korban dengan mengatakan "*ada ini kereta (sepeda motor) vario tahun 2018 harganya Rp.*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Trt



CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.500.000 (delapan juta lima ratus rupiah), kirim dulu Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), besok sore kereta (sepeda motor) sampai, disitulah sisanya bayarkan”, kemudian korban kembali mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa **Mangandar Simatupang** sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu pada hari senin tanggal 25 September 2023 korban menghubungi Terdakwa **Mangandar Simatupang** untuk bertanya terkait sepeda motor **vario tahun 2018** yang dijanjikan oleh Terdakwa **Mangandar Simatupang** namun Terdakwa **Mangandar Simatupang** mengatakan kepada korban yaitu STNK motor vario 2018 yang dijanjikan Terdakwa **Mangandar Simatupang** kepada korban sedang dalam pengurusan di kantor samsat selanjutnya ke esokan harinya pada hari selasa tanggal 26 September 2023 korban coba menghubungi Terdakwa **Mangandar Simatupang** dengan menggunakan handphone tetapi korban sudah tidak dapat lagi dihubungi, lalu korban mencoba mencari keberadaan Terdakwa **Mangandar Simatupang** dan diketahui korban bahwa Terdakwa **Mangandar Simatupang** berdomisili di Kota balige, akibat perbuatan Terdakwa **Mangandar Simatupang**, korban merasa dirugikan sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa **Mangandar Simatupang** ke Polres Humbang Hasundutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Mangandar Simatupang** pada hari kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 16.00 di Desa Bonannionan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tarutung, **yang melakukan, Menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawn hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas datang 2 (dua) orang laki-laki an. Terdakwa **Mangandar Simatupang** dan **Hasibuan (DPO)** yang mengatakan kepada **Manjadi Hutabarat** (yang selanjutnya disebut sebagai Korban) adalah petugas leasing FIF Sibolga yang diutus untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah dengan nopol BB 6752 DE milik korban dikarenakan adanya tunggakan cicilan pembayaran terhadap

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut yang korban beli dari seseorang yang bernama **Lisbet Situmeang**, kemudian untuk memperjelas tunggakan cicilan pembayaran tersebut korban bersama sama dengan Terdakwa **Mangandar Simatupang** dan **Hasibuan (DPO)** pergi menjumpai **Lisbet Situmeang** dan membahas terkait tunggakan cicilan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah dengan nopol BB 6752 DE tersebut dan memang motor tersebut terdapat tunggakan cicilan selama 1 (satu) tahun, setelah itu korban bersama sama dengan Terdakwa **Mangandar Simatupang** dan **Hasibuan (DPO)** kembali kerumah korban, dan Terdakwa **Mangandar Simatupang** mengatakan kepada korban *"hari ini, harus kami bawa kereta(sepeda motor) ini"*, lalu sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa **Mangandar Simatupang** membawa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah dengan nopol BB 6752 DE milik korban tersebut dengan cara mengendarainya langsung. setelah itu, pada hari jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa **Mangandar Simatupang** menghubungi korban dengan menggunakan handphone kemudian mengatakan kepada korban *"lae adanya kereta (sepeda motor) ini 2 (dua) unit untuk mengganti kereta (sepeda motor) mu yang kami ambil itu, tapi DP nya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/unit"*, kemudian korban mensetujuinya penawaran yang diberikan oleh Terdakwa **Mangandar Simatupang** dan mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa **Mangandar Simatupang** dengan nomor rekening 79355005883 (rekening BCA an. **Mangandar Simatupang**), selanjutnya pada hari minggu sekira pukul 12.00 Wib tanggal 24 September 2023 Terdakwa **Mangandar Simatupang** kembali menghubungi korban dengan mengatakan *"ada ini kereta (sepeda motor) vario tahun 2018 harganya Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus rupiah), kirim dulu Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), besok sore kereta (sepeda motor) sampai, disitulah sisanya bayarkan"*, kemudian korban kembali mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa **Mangandar Simatupang** sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu pada hari senin tanggal 25 September 2023 korban menghubungi Terdakwa **Mangandar Simatupang** untuk bertanya terkait sepeda motor **vario tahun 2018** yang dijanjikan oleh Terdakwa **Mangandar Simatupang** namun Terdakwa **Mangandar Simatupang** mengatakan kepada korban yaitu STNK motor vario 2018 yang dijanjikan Terdakwa **Mangandar Simatupang** kepada korban sedang dalam pengurusan di kantor samsat selanjutnya ke esokan harinya pada hari selasa tanggal 26 September 2023 korban coba menghubungi Terdakwa **Mangandar Simatupang** dengan menggunakan handphone tetapi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Trt



CMS



korban sudah tidak dapat lagi dihubungi, lalu korban mencoba mencari keberadaan Terdakwa **Mangandar Simatupang** dan diketahui korban bahwa Terdakwa **Mangandar Simatupang** berdomisili di Kota Balige, akibat perbuatan Terdakwa **Mangandar Simatupang**, korban merasa dirugikan sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa **Mangandar Simatupang** ke Polres Humbang Hasundutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Manjadi Hutabarat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB, datang Terdakwa dan seseorang bermarga Hasibuan ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Bonannionan Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa Terdakwa dan seseorang bermarga Hasibuan tersebut mengaku dari diutus dari pihak leasing FIF Sibolga dimana mereka ingin mengambil 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 warna merah dengan nomor polisi BB 6752 DE milik Saksi yang mana motor tersebut Saksi beli dari Lisbet Situmeang;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan pergi ke rumah Lisbet Situmeang untuk menanyakan hal ini dan Lisbet Situmeang membenarkan bahwasannya motor tersebut masih menunggu di Leasing FIF Sibolga;

- Bahwa kemudian Saksi pulang kembali kerumahannya yang mana disana Terdakwa menyatakan motor tersebut harus dibawa olehnya hari itu juga sehingga Terdakwa mengambil motor tersebut dengan mengendarainya;

- Bahwa pada tanggal 8 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan tersedia 2 (dua) motor untuk mengganti motor Saksi yang dibawa namun harus ditransfer uang muka Rp1.000.000,00/unit;

- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi tertarik dan mengirmkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BCA an Terdakwa dengan nomor 7935500583;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi dengan mengatakan sudah ada motor Vario 2018 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi harus mengirimkan lagi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa menjanjikan motor tersebut sudah ada esok hari dan sisa uang dibayarkan setelah motor tersebut sudah datang;
- Bahwa keesokan harinya tidak ada kabar dari Terdakwa sehingga pada tanggal 25 September 2023, Saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyatakan STNK motor tersebut masih dalam pengurusan di kantor Samsat;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2023, Terdakwa belum juga mengantarkan motor yang dijanjikannya tersebut, sehingga Saksi menghubungi Terdakwa kembali namun tidak mendapatkan jawaban namun Saksi mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa berada di Balige sehingga Saksi pergi ke sana namun Terdakwa tetap tidak dapat ditemukan;
- Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa dan seseorang yang bermarga hasibuan tersebut merupakan orang yang diutus oleh Leasing FIF Sibolga karena pada saat di rumah Lisbet Situmeang, Terdakwa mengatakan setelah motor tersebut ditarik maka akan dilakukan lelang yang mana mengakibatkan masa pembayaran kredit akan diperpanjang dan Lisbet Situmeang dijanjikan akan diberikan cashback sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), atas hal tersebutnya Saksi percaya kepada Terdakwa dan temannya tersebut dimana Saksi hanya ingin uang Saksi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kembali;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi dari Lisbte Situmeang dengan cara jual beli seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun kepemilikan atas motor tersebut belum dibalik nama oleh Saksi sehingga bukti kepemilikan sepeda motornya masih atas nama Parlindungan Simanullang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, Saksi mengalami total kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Roslinawati Simanullang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB, datang Terdakwa dan seseorang bermarga Hasibuan ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Bonannionan Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Terdakwa dan seseorang bermarga Hasibuan tersebut mengaku dari diutus dari pihak leasing FIF Sibolga dimana mereka ingin mengambil 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 warna merah dengan nomor polisi BB 6752 DE milik Saksi Manjadi Hutabarat yang mana motor tersebut Saksi Manjadi Hutabarat beli dari Lisbet Situmeang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Manjadi Hutabarat pergi ke rumah Lisbet Situmeang untuk menanyakan hal ini dan Lisbet Situmeang membenarkan bahwasannya motor tersebut masih menunggak di Leasing FIF Sibolga;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Manjadi Hutabarat pulang kembali kerumahanya yang mana disana Terdakwa menyatakan motor tersebut harus dibawa olehnya hari itu juga sehingga Terdakwa mengambil motor tersebut dengan mengendarainya;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Manjadi Hutabarat dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan tersedia 2 (dua) motor untuk mengganti motor Saksi Manjadi Hutabarat yang dibawa namun harus ditransfer uang muka Rp1.000.000,00/unit;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi Manjadi Hutabarat tertarik dan mengirmkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BCA an Terdakwa dengan nomor 7935500583;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Manjadi Hutabarat dengan mengatakan sudah ada motor Vario 2018 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Manjadi Hutabarat harus mengirimkan lagi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa menjanjikan motor tersebut sudah ada esok hari dan sisa uang dibayarkan setelah motor tersebut sudah datang;
- Bahwa keesokan harinya tidak ada kabar dari Terdakwa sehingga pada tanggal 25 September 2023, Saksi Manjadi Hutabarat mencoba

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyatakan STNK motor tersebut masih dalam pengurusan di kantor Samsat;

- Bahwa pada tanggal 26 September 2023, Terdakwa belum juga mengantarkan motor yang dijanjikannya tersebut, sehingga Saksi Manjadi Hutabarat menghubungi Terdakwa kembali namun tidak mendapatkan jawaban lalu Saksi Manjadi Hutabarat mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa berada di Balige sehingga Saksi pergi ke sana namun Terdakwa tetap tidak dapat ditemukan;

- Bahwa Saksi dan Saksi Manjadi Hutabarat mempercayai Terdakwa dan seseorang yang bermarga hasibuan tersebut merupakan orang yang diutus oleh Leasing FIF Sibolga karena pada saat di rumah Lisbet Situmeang, Terdakwa mengatakan setelah motor tersebut ditarik maka akan dilakukan lelang yang mana mengakibatkan masa pembayaran kredit akan diperpanjang dan Lisbet Situmeang dijanjikan akan diberikan cashback sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), atas hal tersebutnya Saksi Manjadi Hutabarat percaya kepada Terdakwa dan temannya tersebut dimana Saksi Manjadi Hutabarat hanya ingin uang Saksi Manjadi Hutabarat sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kembali;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi dan Saksi Manjadi Hutabarat dari Lisbet Situmeang dengan cara jual beli seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun kepemilikan atas motor tersebut belum dibalik nama oleh Saksi Manjadi Hutabarat sehingga bukti kepemilikan sepeda motornya masih atas nama Parlindungan Simanullang;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, Saksi dan Saksi Manjadi Hutabarat mengalami total kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi dan Saksi Manjadi Hutabarat pernah pergi ke FIF Sibolga untuk menanyakan benar atau tidak perihal Terdakwa dan temannya yang bermarga Hasibuan tersebut adalah utusan FIF Sibolga untuk menarik motor milik Saksi Manjadi Hutabarat dan sesampainya disana, FIF Sibolga menyatakan tidak pernah mengutus Terdakwa dan temannya yang bermarga Hasibuan datang kerumah Saksi Manjadi Hutabarat untuk menarik 1 (satu) unit sepeda motor;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Pargaulan Matodanga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB, datang Terdakwa dan seseorang bermarga Hasibuan ke rumah Saksi Manjadi Hutabarat yang beralamat di Desa Bonannionan Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Terdakwa dan seseorang bermarga Hasibuan tersebut mengaku dari diutus dari pihak leasing FIF Sibolga dimana mereka ingin mengambil 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 warna merah dengan nomor polisi BB 6752 DE milik Saksi Manjadi Hutabarat yang mana motor tersebut Saksi Manjadi Hutabarat beli dari Lisbet Situmeang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Roslinawati Simanullang dan Saksi Manjadi Hutabarat pergi ke rumah Lisbet Situmeang untuk menanyakan hal ini dan Lisbet Situmeang membenarkan bahwasannya motor tersebut masih menunggak di Leasing FIF Sibolga;
- Bahwa kemudian Saksi Roslinawati Simanullang dan Saksi Manjadi Hutabarat pulang kembali kerumahnya yang mana disana Terdakwa menyatakan motor tersebut harus dibawa olehnya hari itu juga sehingga Terdakwa mengambil motor tersebut dengan mengendarainya;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Manjadi Hutabarat dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan tersedia 2 (dua) motor untuk mengganti motor Saksi Manjadi Hutabarat yang dibawa namun harus ditransfer uang muka Rp1.000.000,00/unit;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi Manjadi Hutabarat tertarik dan mengirmkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BCA an Terdakwa dengan nomor 7935500583;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Manjadi Hutabarat dengan mengatakan sudah ada motor Vario 2018 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Manjadi Hutabarat harus mengirimkan lagi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa menjanjikan motor tersebut sudah ada esok hari dan sisa uang dibayarkan setelah motor tersebut sudah datang;
- Bahwa keesokan harinya tidak ada kabar dari Terdakwa sehingga pada tanggal 25 September 2023, Saksi Manjadi Hutabarat mencoba menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyatakan STNK motor tersebut masih dalam pengurusan di kantor Samsat;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 September 2023, Terdakwa belum juga mengantarkan motor yang dijanjikannya tersebut, sehingga Saksi Manjadi Hutabarat menghubungi Terdakwa kembali namun tidak mendapatkan jawaban lalu Saksi Manjadi Hutabarat mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa berada di Balige sehingga Saksi pergi ke sana namun Terdakwa tetap tidak dapat ditemukan;
- Bahwa Saksi Roslinawati Simanullang dan Saksi Manjadi Hutabarat mempercayai Terdakwa dan seseorang yang bermarga hasibuan tersebut merupakan orang yang diutus oleh Leasing FIF Sibolga karena pada saat di rumah Lisbet Situmeang, Terdakwa mengatakan setelah motor tersebut ditarik maka akan dilakukan lelang yang mana mengakibatkan masa pembayaran kredit akan diperpanjang dan Lisbet Situmeang dijanjikan akan diberikan cashback sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), atas hal tersebutnya Saksi Manjadi Hutabarat percaya kepada Terdakwa dan temannya tersebut dimana Saksi Manjadi Hutabarat hanya ingin uang Saksi Manjadi Hutabarat sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kembali;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Roslinawati Simanullang dan Saksi Manjadi Hutabarat dari Lisbet Situmeang dengan cara jual beli seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun kepemilikan atas motor tersebut belum dibalik nama oleh Saksi Manjadi Hutabarat sehingga bukti kepemilikan sepeda motornya masih atas nama Parlindungan Simanullang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, Saksi Roslinawati Simanullang dan Saksi Manjadi Hutabarat Manjadi Hutabarat mengalami total kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Roslinawati Simanullang dan Saksi Manjadi Hutabarat pernah pergi ke FIF Sibolga untuk menanyakan benar atau tidak perihal Terdakwa dan temannya yang bermarga Hasibuan tersebut adalah utusan FIF Sibolga untuk menarik motor milik Saksi Manjadi Hutabarat dan sesampainya disana, FIF Sibolga menyatakan tidak pernah mengutus Terdakwa dan temannya yang bermarga Hasibuan datang kerumah Saksi Manjadi Hutabarat untuk menarik 1 (satu) unit sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lisbet Situmeang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB, datang Terdakwa dan seseorang bermarga Hasibuan ke rumah Saksi Manjadi Hutabarat yang beralamat di Desa Bonannionan Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Bahwa Terdakwa dan seseorang bermarga Hasibuan tersebut mengaku dari diutus dari pihak leasing FIF Sibolga dimana mereka ingin mengambil 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 warna merah dengan nomor polisi BB 6752 DE milik Saksi Manjadi Hutabarat yang mana motor tersebut Saksi Manjadi Hutabarat beli dari Lisbet Situmeang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Roslinawati Simanullang dan Saksi Manjadi Hutabarat pergi ke rumah Saksi untuk menanyakan hal ini dan Saksi membenarkan bahwasannya motor tersebut masih menunggak di Leasing FIF Sibolga;
 - Bahwa kemudian Saksi Roslinawati Simanullang dan Saksi Manjadi Hutabarat pulang kembali kerumahnya yang mana disana Terdakwa menyatakan motor tersebut harus dibawa olehnya hari itu juga sehingga Terdakwa mengambil motor tersebut dengan mengendarainya;
 - Bahwa pada tanggal 8 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Manjadi Hutabarat dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan tersedia 2 (dua) motor untuk mengganti motor Saksi Manjadi Hutabarat yang dibawa namun harus ditransfer uang muka Rp1.000.000,00/unit;
 - Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi Manjadi Hutabarat tertarik dan mengirmkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BCA an Terdakwa dengan nomor 7935500583;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Manjadi Hutabarat dengan mengatakan sudah ada motor Vario 2018 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Manjadi Hutabarat harus mengirimkan lagi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa pada saat itu juga Terdakwa menjanjikan motor tersebut sudah ada esok hari dan sisa uang dibayarkan setelah motor tersebut sudah datang;
 - Bahwa keesokan harinya tidak ada kabar dari Terdakwa sehingga pada tanggal 25 September 2023, Saksi Manjadi Hutabarat mencoba

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyatakan STNK motor tersebut masih dalam pengurusan di kantor Samsat;

- Bahwa pada tanggal 26 September 2023, Terdakwa belum juga mengantarkan motor yang dijanjikannya tersebut, sehingga Saksi Manjadi Hutabarat menghubungi Terdakwa kembali namun tidak mendapatkan jawaban lalu Saksi Manjadi Hutabarat mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa berada di Balige sehingga Saksi pergi ke sana namun Terdakwa tetap tidak dapat ditemukan;

- Bahwa Saksi Roslinawati Simanullang dan Saksi Manjadi Hutabarat mempercayai Terdakwa dan seseorang yang bermarga hasibuan tersebut merupakan orang yang diutus oleh Leasing FIF Sibolga karena pada saat di rumah Saksi, Terdakwa mengatakan setelah motor tersebut ditarik maka akan dilakukan lelang yang mana mengakibatkan masa pembayaran kredit akan diperpanjang dan Saksi dijanjikan akan diberikan cashback sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), atas hal tersebutnya Saksi Manjadi Hutabarat percaya kepada Terdakwa dan temannya tersebut dimana Saksi Manjadi Hutabarat hanya ingin uang Saksi Manjadi Hutabarat sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kembali;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Roslinawati Simanullang dan Saksi Manjadi Hutabarat dari Saksi dengan cara jual beli seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun kepemilikan atas motor tersebut belum dibalik nama oleh Saksi Manjadi Hutabarat sehingga bukti kepemilikan sepeda motornya masih atas nama Parlindungan Simanullang;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, Saksi Roslinawati Simanullang dan Saksi Manjadi Hutabarat Manjadi Hutabarat mengalami total kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi Roslinawati Simanullang dan Saksi Manjadi Hutabarat pernah pergi ke FIF Sibolga untuk menanyakan benar atau tidak perihal Terdakwa dan temannya yang bermarga Hasibuan tersebut adalah utusan FIF Sibolga untuk menarik motor milik Saksi Manjadi Hutabarat dan sesampainya disana, FIF Sibolga menyatakan tidak pernah mengutus Terdakwa dan temannya yang bermarga Hasibuan datang kerumah Saksi Manjadi Hutabarat untuk menarik 1 (satu) unit sepeda motor;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Parlindungan Simanullang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB, datang Terdakwa dan seseorang bermarga Hasibuan ke rumah Saksi Manjadi Hutabarat yang beralamat di Desa Bonannionan Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Bahwa Terdakwa dan seseorang bermarga Hasibuan tersebut mengaku dari diutus dari pihak leasing FIF Sibolga dimana mereka ingin mengambil 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 warna merah dengan nomor polisi BB 6752 DE milik Saksi Manjadi Hutabarat yang mana motor tersebut Saksi Manjadi Hutabarat beli dari Lisbet Situmeang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Roslinawati Simanullang dan Saksi Manjadi Hutabarat pergi ke rumah Saksi untuk menanyakan hal ini kepada Saksi Lisbet Situmeang dan Saksi Lisbet Situmeang membenarkan bahwasannya motor tersebut masih menunggak di Leasing FIF Sibolga;
 - Bahwa kemudian Saksi Roslinawati Simanullang dan Saksi Manjadi Hutabarat pulang kembali kerumahnya yang mana disana Terdakwa menyatakan motor tersebut harus dibawa olehnya hari itu juga sehingga Terdakwa mengambil motor tersebut dengan mengendarainya;
 - Bahwa pada tanggal 8 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Manjadi Hutabarat dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan tersedia 2 (dua) motor untuk mengganti motor Saksi Manjadi Hutabarat yang dibawa namun harus ditransfer uang muka Rp1.000.000,00/unit;
 - Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi Manjadi Hutabarat tertarik dan mengirmkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BCA an Terdakwa dengan nomor 7935500583;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Manjadi Hutabarat dengan mengatakan sudah ada motor Vario 2018 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Manjadi Hutabarat harus mengirimkan lagi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa pada saat itu juga Terdakwa menjanjikan motor tersebut sudah ada esok hari dan sisa uang dibayarkan setelah motor tersebut sudah datang;
 - Bahwa keesokan harinya tidak ada kabar dari Terdakwa sehingga pada tanggal 25 September 2023, Saksi Manjadi Hutabarat mencoba

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyatakan STNK motor tersebut masih dalam pengurusan di kantor Samsat;

- Bahwa pada tanggal 26 September 2023, Terdakwa belum juga mengantarkan motor yang dijanjikannya tersebut, sehingga Saksi Manjadi Hutabarat menghubungi Terdakwa kembali namun tidak mendapatkan jawaban lalu Saksi Manjadi Hutabarat mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa berada di Balige sehingga Saksi pergi ke sana namun Terdakwa tetap tidak dapat ditemukan;

- Bahwa Saksi Roslinawati Simanullang dan Saksi Manjadi Hutabarat mempercayai Terdakwa dan seseorang yang bermarga hasibuan tersebut merupakan orang yang diutus oleh Leasing FIF Sibolga karena pada saat di rumah Saksi, Terdakwa mengatakan setelah motor tersebut ditarik maka akan dilakukan lelang yang mana mengakibatkan masa pembayaran kredit akan diperpanjang dan Saksi Lisbet Situmeang dijanjikan akan diberikan cashback sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), atas hal tersebutnya Saksi Manjadi Hutabarat percaya kepada Terdakwa dan temannya tersebut dimana Saksi Manjadi Hutabarat hanya ingin uang Saksi Manjadi Hutabarat sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kembali;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Roslinawati Simanullang dan Saksi Manjadi Hutabarat dari Saksi Lisbet Situmeang dengan cara jual beli seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun kepemilikan atas motor tersebut belum dibalik nama oleh Saksi Manjadi Hutabarat sehingga bukti kepemilikan sepeda motornya masih atas nama Parlindungan Simanullang;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, Saksi Roslinawati Simanullang dan Saksi Manjadi Hutabarat Manjadi Hutabarat mengalami total kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi Roslinawati Simanullang dan Saksi Manjadi Hutabarat pernah pergi ke FIF Sibolga untuk menanyakan benar atau tidak perihal Terdakwa dan temannya yang bermarga Hasibuan tersebut adalah utusan FIF Sibolga untuk menarik motor milik Saksi Manjadi Hutabarat dan sesampainya disana, FIF Sibolga menyatakan tidak pernah mengutus Terdakwa dan temannya yang bermarga Hasibuan datang kerumah Saksi Manjadi Hutabarat untuk menarik 1 (satu) unit sepeda motor;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan surat walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan temannya bermarga Hasibuan di SPBU Doloksanggul dan temannya tersebut hendak meminjam mobil Terdakwa;

- Bahwa atas hal tersebut, Terdakwa bertanya mobilnya dipinjam untuk keperluan apa dan temannya tersebut menyatakan akan menarik sepeda motor, kemudian Terdakwa menyatakan dirinya tidak mau menyerahkan mobil dengan sistem lepas kunci melainkan Terdakwa harus ikut bersamanya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan temannya tersebut pergi ke rumah Saksi Manjadi Hutabarat di Desa Bonanionan untuk menarik sepeda motor 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 warna merah dengan nomor polisi BB 6752 DE;

- Bahwa sesampainya disana Terdakwa dan temannya yang bermarga Hasibuan bertemu dengan Saksi Manjadi Hutabarat dan istrinya lalu teman Terdakwa tersebut masuk ke dalam rumah Saksi Manjadi Hutabarat dan saling berbicara;

- Bahwa kemudian, Saksi Manjadi Hutabarat membawa Terdakwa ke rumah Saksi Lisbet Situmeang dan membicarakan perihal penarikan dan tunggakan cicilan 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 warna merah dengan nomor polisi BB 6752 DE dan Saksi Libset mengakui adanya tunggakan cicilan namun motor tersebut sudah dijual kepada Saksi Manjadi Hutabarat;

- Bahwa selanjutnya Saksi Manjadi Hutabarat, Terdakwa beserta temannya kembali ke rumah Saksi Manjadi Hutabarat untuk membicarakan penarikan sepeda motor tersebut yang mana pada akhirnya Saksi Manjadi Hutabarat menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK lalu teman Terdakwa bermarga Hasibuan yang mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana motor sepeda tersebut disimpan oleh temannya;

- Bahwa pada tanggal 8 September 2023, Saksi Manjadi Hutabarat mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa untuk uang muka pembayaran lelang sepeda motor lalu

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 September 2023, Saksi Manjadi Hutabarat kembali mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa namun pihak lelang mengirimkan sepeda motor yang berbeda dari yang sudah dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Manjadi Hutabarat sehingga motor tersebut dikembalikan kepada pihak lelang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang kepada Saksi Manjadi Hutabarat karena Saksi Manjadi Hutabarat tidak menjawab panggilan telepon Terdakwa hingga pada akhirnya Terdakwa diperiksa di Polres Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan surat walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 107-00-108878808-2 atas nama Roslinawati Simanullang;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIFGroup Cabang Sibolga
- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor honda Vario 125 warna merah dengan nopol BB 6752 DE

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan temannya bermarga Hasibuan di SPBU Doloksanggul dan temannya tersebut hendak meminjam mobil Terdakwa;
- Bahwa atas hal tersebut, Terdakwa bertanya mobilnya dipinjam untuk keperluan apa dan temannya tersebut menyatakan akan menarik sepeda motor, kemudian Terdakwa menyatakan dirinya tidak mau menyerahkan mobil dengan sistem lepas kunci melainkan Terdakwa harus ikut bersamanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan temannya tersebut pergi ke rumah Saksi Manjadi Hutabarat di Desa Bonanionan untuk menarik sepeda motor 1

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit motor Honda Vario 125 warna merah dengan nomor polisi BB 6752 DE;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB, Terdakwa dan temannya datang ke rumah Saksi Manjadi Hutabarat yang beralamat di Desa Bonannionan Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa Terdakwa dan temannya bermarga Hasibuan tersebut mengaku dari diutus dari pihak leasing FIF Sibolga dimana mereka ingin mengambil 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 warna merah dengan nomor polisi BB 6752 DE milik Saksi Manjadi Hutabarat yang mana motor tersebut Saksi Manjadi Hutabarat beli dari Lisbet Situmeang;

- Bahwa selanjutnya Saksi Manjadi Hutabarat, Terdakwa dan teman Terdakwa bermarga Hasibuan pergi ke rumah Lisbet Situmeang untuk menanyakan hal ini dan Lisbet Situmeang membenarkan bahwasannya motor tersebut masih menunggak di Leasing FIF Sibolga;

- Bahwa kemudian Saksi Manjadi Hutabarat pulang kembali kerumahnya yang mana disana Terdakwa menyatakan motor tersebut harus dibawa oleh Terdakwa dan temannya hari itu juga sehingga Saksi Manjadi Hutabarat menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK dan teman Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada tanggal 8 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Manjadi Hutabarat dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan tersedia 2 (dua) motor untuk mengganti motor Saksi Manjadi Hutabarat yang dibawa namun harus ditransfer uang muka Rp1.000.000,00/unit;

- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi Manjadi Hutabarat tertarik dan mengirmkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BCA an Terdakwa dengan nomor 7935500583;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Manjadi Hutabarat dengan mengatakan sudah ada motor Vario 2018 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Manjadi Hutabarat harus mengirimkan lagi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa menjanjikan motor tersebut sudah ada esok hari dan sisa uang dibayarkan setelah motor tersebut sudah datang;

- Bahwa keesokan harinya tidak ada kabar dari Terdakwa sehingga pada tanggal 25 September 2023, Saksi Manjadi Hutabarat mencoba

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyatakan STNK motor tersebut masih dalam pengurusan di kantor Samsat;

- Bahwa pada tanggal 26 September 2023, Terdakwa belum juga mengantarkan motor yang dijanjikannya tersebut, sehingga Saksi Manjadi Hutabarat menghubungi Terdakwa kembali namun tidak mendapatkan jawaban namun Saksi Manjadi Hutabarat mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa berada di Balige sehingga Saksi pergi ke sana namun Terdakwa tetap tidak dapat ditemukan;

- Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa dan temannya yang bermarga Hasibuan tersebut merupakan orang yang diutus oleh Leasing FIF Sibolga karena pada saat di rumah Lisbet Situmeang, Terdakwa mengatakan setelah motor tersebut ditarik maka akan dilakukan lelang yang mana mengakibatkan masa pembayaran kredit akan diperpanjang dan Lisbet Situmeang dijanjikan akan diberikan cashback sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), atas hal tersebut Saksi Manjadi Hutabarat percaya kepada Terdakwa dan temannya tersebut dimana Saksi Manjadi Hutabarat hanya ingin uang Saksi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kembali;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Manjadi Hutabarat dari Lisbet Situmeang dengan cara jual beli seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun kepemilikan atas motor tersebut belum dibalik nama oleh Saksi sehingga bukti kepemilikan sepeda motornya masih atas nama Parlindungan Simanullang;

- Bahwa Saksi Roslinawati Simanullang dan Saksi Manjadi Hutabarat pernah pergi ke FIF Sibolga untuk menanyakan benar atau tidak perihal Terdakwa dan temannya yang bermarga Hasibuan tersebut adalah utusan FIF Sibolga untuk menarik motor milik Saksi Manjadi Hutabarat dan sesampainya disana, FIF Sibolga menyatakan tidak pernah mengutus Terdakwa dan temannya yang bermarga Hasibuan datang kerumah Saksi Manjadi Hutabarat untuk menarik 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Manjadi Hutabarat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Trt



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" adalah subyek hukum orang/seseorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian kata "**Barang Siapa**" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Mangandar Simatupang**, dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,



ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sebagai pernyataan atau tujuan, dalam hal ini Terdakwa secara sungguh-sungguh menginginkan atau menghendaki tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya suatu yang menguntungkan bagi dirinya atau orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan atau ketentuan hukum, dengan maksud untuk untuk menguntungkan diri sendiri, misalnya : menggunakan nama palsu, martabat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat atau kebohongan ;

Menimbang, bahwa tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain. Dengan melakukan suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat termasuk menunjukkan surat-surat palsu dan/atau memperlihatkan barang palsu. Tipu muslihat merupakan terjemahan dari kata "Listige Kunstgrepen" yaitu suatu tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu berdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dari satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah terjadi tipu muslihat, sedangkan rangkaian kebohongan di dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata Samenweefsels Van Verdichtfels, dimana perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran ;

Menimbang, bahwa susunan perkataan dari Terdakwa haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata itu menimbulkan kesan seolah kata-kata yang satu membenarkan kata yang lain. Menurut pendapat Prof. Dr. Wirjono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prodjodikoro, SH, dalam praktek perbuatan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dipergunakan bersama-sama secara gabungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan temannya bermarga Hasibuan di SPBU Doloksanggul dan temannya tersebut hendak meminjam mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Terdakwa bertanya mobilnya dipinjam untuk keperluan apa dan temannya tersebut menyatakan akan menarik sepeda motor, kemudian Terdakwa menyatakan dirinya tidak mau menyerahkan mobil dengan sistem lepas kunci melainkan Terdakwa harus ikut bersamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan temannya tersebut pergi ke rumah Saksi Manjadi Hutabarat di Desa Bonanionan untuk menarik sepeda motor 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 warna merah dengan nomor polisi BB 6752 DE;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB, Terdakwa dan temannya datang ke rumah Saksi Manjadi Hutabarat yang beralamat di Desa Bonanionan Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan temannya bermarga Hasibuan tersebut mengaku dari diutus dari pihak leasing FIF Sibolga dimana mereka ingin mengambil 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 warna merah dengan nomor polisi BB 6752 DE milik Saksi Manjadi Hutabarat yang mana motor tersebut Saksi Manjadi Hutabarat beli dari Lisbet Situmeang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Manjadi Hutabarat, Terdakwa dan teman Terdakwa bermarga Hasibuan pergi ke rumah Lisbet Situmeang untuk menanyakan hal ini dan Lisbet Situmeang membenarkan bahwasannya motor tersebut masih menunggu di Leasing FIF Sibolga;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Manjadi Hutabarat pulang kembali kerumahnya yang mana disana Terdakwa menyatakan motor tersebut harus dibawa oleh Terdakwa dan temannya hari itu juga sehingga Saksi Manjadi Hutabarat menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK dan teman Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Manjadi Hutabarat dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan tersedia 2 (dua) motor untuk mengganti motor Saksi Manjadi Hutabarat yang dibawa namun harus ditransfer uang muka Rp1.000.000,00/unit;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut, Saksi Manjadi Hutabarat tertarik dan mengirmkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BCA an Terdakwa dengan nomor 7935500583;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Manjadi Hutabarat dengan mengatakan sudah ada motor Vario 2018 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Manjadi Hutabarat harus mengirimkan lagi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat itu juga Terdakwa menjanjikan motor tersebut sudah ada esok hari dan sisa uang dibayarkan setelah motor tersebut sudah datang;

Menimban, bahwa keesokan harinya tidak ada kabar dari Terdakwa sehingga pada tanggal 25 September 2023, Saksi Manjadi Hutabarat mencoba menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyatakan STNK motor tersebut masih dalam pengurusan di kantor Samsat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2023, Terdakwa belum juga mengantarkan motor yang dijanjikannya tersebut, sehingga Saksi Manjadi Hutabarat menghubungi Terdakwa kembali namun tidak mendapatkan jawaban namun Saksi Manjadi Hutabarat mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa berada di Balige sehingga Saksi pergi ke sana namun Terdakwa tetap tidak dapat ditemukan;

Menimbang, bahwa Saksi mempercayai Terdakwa dan temannya yang bermarga Hasibuan tersebut merupakan orang yang diutus oleh Leasing FIF Sibolga karena pada saat di rumah Lisbet Situmeang, Terdakwa mengatakan setelah motor tersebut ditarik maka akan dilakukan lelang yang mana mengakibatkan masa pembayaran kredit akan diperpanjang dan Lisbet Situmeang dijanjikan akan diberikan cashback sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), atas hal tersebut Saksi Manjadi Hutabarat percaya kepada Terdakwa dan temannya tersebut dimana Saksi Manjadi Hutabarat hanya ingin uang Saksi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kembali;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Manjadi Hutabarat dari Lisbte Situmeang dengan cara jual beli seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun kepemilikan atas motor tersebut belum dibalik nama oleh Saksi sehingga bukti kepemilikan sepeda motornya masih atas nama Parlindungan Simanullang;

Menimbang, bahwa Saksi Roslinawati Simanullang dan Saksi Manjadi Hutabarat pernah pergi ke FIF Sibolga untuk menanyakan benar atau tidak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Terdakwa dan temannya yang bermarga Hasibuan tersebut adalah utusan FIF Sibolga untuk menarik motor milik Saksi Manjadi Hutabarat dan sesampainya disana, FIF Sibolga menyatakan tidak pernah mengutus Terdakwa dan temannya yang bermarga Hasibuan datang kerumah Saksi Manjadi Hutabarat untuk menarik 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Manjadi Hutabarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Perbuatan terdakwa yang turut serta bersama dengan temannya bermarga Hasibuan datang ke rumah Saksi Manjadi Hutabarat dengan mengaku utusan dari perusahaan leasing FIF Sibolga untuk mengambil 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 warna merah dengan nomor polisi BB 6752 DE namun FIF Sibolga tidak pernah mengutus mereka untuk menarik sepeda motor yang terdapat tunggakan cicilan pelunasan serta perbuatan Terdakwa yang menjanjikan akan memberikan sepeda motor hasil lelang kepada Saksi Manjadi Hutabarat dengan telah menerima pembayaran dari Saksi Manjadi Hutabarat total sejumlah Rp5.000.000,00 namun sepeda motor yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak diserahkan dan uang milik Saksi Manjadi Hutabarat tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Trt



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 107-00-108878808-2 atas nama Roslinawati Simanullang;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIFGroup Cabang Sibolga
- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor honda Vario 125 warna merah dengan nopol BB 6752 DE

Yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dewasa ini, selain memberikan efek jera terhadap Terdakwa, tujuan pemidanaan juga mengkehendaki suatu keinsyafan untuk melakukan perbaikan dalam diri manusia. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak semata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan guna memberikan pembinaan untuk memperbaiki diri Terdakwa di kemudian hari, sehingga Terdakwa tidak mengulangi kembali kejahatannya atau melakukan kejahatan lainnya, melainkan dapat meningkatkan kualitas diri, dan memperbaiki diri Terdakwa sehingga dapat diterima kembali di tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Terdakwa dan Saksi Korban belum terjalin perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHPidana** jo **Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mangandar Simatupang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama Melakukan Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mangandar Simatupang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 107-00-108878808-2 atas nama Roslinawati Simanullang;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIFGroup Cabang Sibolga
 - 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor honda Vario 125 warna merah dengan nopol BB 6752 DETetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2023 oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Andy Labanta Roh Manik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Ttt



Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)